



PUTUSAN

Nomor : 120/G/2019/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan digedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R. E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:-----

SALVATORI WANSONI, ST kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lebong Tempat Tinggal Desa TIK Tebing Kecamatan
Lebong Atas Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu ;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. ARIE | KUSUMAH, | S.H.; |
| 2. FERDIANSYAH, | | S.H.I.; |
| 3. IRWAN | SYAH PUTRA, | S.H.; |
| 4. RIYAN | FRANATA, | S.H.; |
| 5. BENNY | IRAWAN, | S.H.; |
| 6. MOEH | RAMDANI, | S.H.; |
| 7. IRVAN | FEBRIAN CAHYADI, | S.H.; |

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendra dhipa yang beralamat di Jalan AK Gani No.30, RT. 001 RW. 004 Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 17 Juni 2019;

Untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI LEBONG, Tempat Kedudukan di Jalan Raya Lebong-Argamakmur

Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. **FIRNANDES MAURISYA, S.H., M.H.**;
2. **SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.**;
3. **FITRIANSYAH, S.H.**;
4. **APRIANALDI, S.H.**;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum MAURISYA & PARTNER, yang beralamat di GRAHA ADVOKAT Jalan Beringin Nomor 15 RT. 6 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 27 Juli 2019;

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 120/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 17 Juli 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 120/PEN.MH/2019/PTUN.BKL tanggal 17 Juli 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 120/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 120/PEN.PP/2019/PTUN.BKL tanggal 19 Juli 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 120/PEN-HS/2019/PTUN.BKL tanggal 20 Agustus 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama;-----

6. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, dan membaca Berita Acara;-----

7. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 16 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 16 Juli 2019 dengan register perkara Nomor : 120/G/2019/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Agustus 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan PENGUGAT adalah sebagai berikut:-----

I. OBJEK SENGKETA-----
Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, ST Tanggal 28 Desember 2018.

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KEWENANGAN MENGADILI-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya menyatakan :-----

“kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh pengadilan tata negara”;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan Daerah Hukumnya meliputi Kabupaten/Kota”-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya, Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

6. Bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Lebong 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni S.T
Tanggal 28 Desember 2018 dan telah diketahui Penggugat pada
tanggal 10 Januari 2019;

7. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo dikeluarkan dan ditetapkan oleh Bupati Lebong yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Kabupaten Lebong sehingga dan oleh karenanya merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah nyata menurut hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mempunyai kewenangan relative dan absolute untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah nyata menurut hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT.-----

1. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi." Karena itu

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, ST Tanggal 28 Desember 2018 telah merugikan kepentingan Penggugat.

2. Bahwa akibat dari Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, ST Tanggal 28 Desember 2018 Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Lebong dan karenanya semua hak-hak yang melekat pada penggugat dalam status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi hilang, hal demikian jelas merugikan Penggugat. Adanya akibat hukum yang demikian ini menjadi dasar Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan ini.
3. Bahwa Penggugat adalah sebagai mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Lebong yang sebelumnya telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor : SK.821.1/017/BM/BKD/2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Lebong ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2010;
4. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong, yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatanatas Nama Salvatori Wansoni, ST Tanggal 28
Desember 2018 dengan alasan sebagai diktum menimbang surat
keputusan a quo yaitu:

“Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tindak pidana
Korupsi sehingga melanggar ketentuan Pasal 87 angka 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan
Pasal 250 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak
dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
yang ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka berakibat hukum pada
kepentingan Penggugat. Dimana Penggugat dijatuhkan hukuman
berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil.

5. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat telah
mengajukan Surat Keberatan diberhentikan sebagai ASN dengan
Nomor 01/PDTH-SW/II/2019 tertanggal 10 Januari 2019 kepada
Bupati Lebong Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong dengan
tanda terima tertanggal 15 Januari 2019 yang isinya meminta untuk
membatalkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018
tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan tanggal 28 Desember 2018 yang telah diterbitkan dan
memulihkan status kepegawaian, Jangka waktu pengajuan keberatan
tersebut telah sesuai dengan batasan jangka waktu keberatan yang
diatur menurut pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014.

6. Bahwa oleh karena Surat Keberatan diberhentikan sebagai ASN dengan Nomor 01/PDTH-SW/II/2019 yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 Januari 2019 tetapi tidak ada tanggapan oleh Tergugat maka Penggugat mengajukan lagi Surat Tindak lanjut keberatan atas keputusan Bupati Nomor 378 tahun 2018 dengan Nomor surat 02/PDTH-SW/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 dengan tanda terima surat tanggal yang sama, yang pada intinya Penggugat memohon untuk memberikan penjelasan atau jawaban keberatan yang telah diajukan Penggugat kepada Tergugat.
7. Bahwa tindakan Tergugat yang baru membalas surat keberatan tertanggal 13 Februari 2019 yang baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 02 April 2019, melalui surat Nomor 800/179/BKPSDM-3/2019 tentang tindak lanjut surat keberatan diterbitkannya SK Bupati Lebong Nomor 378 tahun 2018 yang isinya menyatakan bahwa pemberhentian yang dijatuhkan kepada penggugat berdasarkan perintah Perundang-undangan, dan karenanya ketika peraturan perundang-undangan yang berlaku memerintahkan Penggugat untuk dapat diangkat kembali maka hak kepegawaian penggugat dikembalikan sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun isi dari surat tersebut tidak secara tegas mencantumkan penolakan terhadap keberatan yang Penggugat ajukan sebelumnya, namun demikian dari jawaban yang ada tersebut dapat dinyatakan bahwa tergugat sesungguhnya telah menolak permohonan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat.
8. Bahwa atas penolakan keberatan tersebut, Penggugat mengajukan Surat Banding ke Gubernur Bengkulu dengan Nomor : 03/PTDH-SW/IV/2019 tertanggal 08 April 2019 dengan tanda terima tertanggal

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



10 April 2019 sebagai Wakil Pemerintah Pusat (yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu gubernur dalam hal ini bertindak untuk membantu presiden berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dan karenanya bertindak sebagai wakil pemerintah Pusat) untuk menindaklanjuti upaya administrasi yang Penggugat ajukan dan kemudian menjatuhkan sanksi kepada Tergugat selaku Bupati Lebong karena memberikan jawaban keberatan diluar batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dan kemudian isi jawabannya tidak sesuai dengan konsekuensinya tidak terpenuhi batas waktu, sehingga seharusnya keberatan yang diajukan telah diterima secara hukum.

9. Bahwa penyelesaian upaya banding yang diajukan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tersebut, berdasarkan Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diselesaikan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 10 Hari kerja. Namun demikian dalam batas waktu yang ada, ternyata gubernur tidak menindaklanjuti upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat. Karenanya berdasarkan Pasal 78 Ayat (4) Undang-undang 30 Tahun 2014, maka banding yang dimintakan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tersebut telah dianggap dikabulkan.

10. Bahwa terhadap banding yang di anggap dikabulkan tersebut, berdasarkan pasal 78 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan kewajiban bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Bnading yang diajukan, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian banding. namun Gubernur melalui Surat Nomor : 183/374/B.2/2019 baru memberikan jawaban terhadap banding yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 17 Mei 2019 yang baru diketahui oleh Penggugat tertanggal 27 Mei 2019, tindakan yang dilakukan oleh Gubernur dalam memberikan jawaban banding ini jelas telah melampaui jangka waktu yang telah disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan uraian hal-hal di atas dan dikarenakan Penggugat telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan gugatan ini, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan Perundangan-Undangan.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat Yaitu Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 28 Desember 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 10 januari 2019.
2. Bahwa terhadap Objek Sengketa Tersebut Penggugat juga telah mengajukan Upaya Adminstratif baik dalam keberatan Kepada Bupati Kabupaten Lebong pada Tanggal 10 Januari 2019 maupun dalam Bentuk Banding kepada Gubernur Bengkulu pada tanggal 08 April 2019 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Meskipun Upaya Administratif yang telah diajukan tersebut, untuk keberatan

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Lebong tidak dilanjutkan oleh Tergugat sesuai dengan batas waktu tindak lanjut keberatan sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga Penggugat kembali mengajukan lagi Surat Tindak lanjut keberatan kepada Bupati Lebong atas keputusan Bupati Nomor 378 tahun 2018 dengan nomor surat 02/PDTH-SW/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 yang baru dijawab pada tanggal 13 Februari 2019 dan baru diterima oleh Penggugat Tertanggal 02 April 2019. Sedangkan untuk Upaya Banding Administratif yang diajukan kepada Gubernur Penggugat mengajukan Surat Banding ke Gubernur Bengkulu dengan Nomor : 03/PTDH-SW/IV/2019 tertanggal 08 April 2019 dengan tanda terima tertanggal 10 April 2019 kemudian Gubernur melalui Surat Nomor : 183/374/B.2/2019 baru memberikan jawaban terhadap banding yang diajukan Penggugat tertanggal 17 Mei 2019 yang baru diketahui oleh Penggugat tertanggal 27 Mei 2019, tindakan yang dilakukan oleh Gubernur dalam memberikan jawaban banding ini jelas telah melampaui jangka waktu yang telah disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian Hukum terhadap upaya Administratif Keberatan kepada Bupati Lebong Dan Banding kepada gubernur Bengkulu yang telah diajukan oleh Penggugat yang secara hukum berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah dianggap dikabulkan, maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat melalui Jalur Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa Pengajuan Gugatan ini telah dilakukan dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif menurut pasal 77 dan pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan , dan Pasal 5 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, yaitu diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima Oleh Penggugat.

5. Bahwa identifikasi kesesuaian waktu gugatan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Penggugat, yaitu di hitung sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Penggugat, yaitu dihitung sejak 32 (tiga puluh dua) hari kerja dalam rangka pemenuhan upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dikarenakan banding gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang diajukan oleh Penggugat kepada Gubernur pada tanggal 8 April 2019 baru diberikan jawabanBanding Gubernur Bengkulu terhadap Penggugat tertanggal 17 Mei 2019 dan baru diterima jawaban Banding dari Gubernur Bengkulu tersebut oleh Penggugat tertanggal 27 Mei 2019.

6. Bahwa Pengajuan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yaitu pada tanggal 16 Juli 2019 setelah 32 (Tiga Puluh dua) hari menerima Upaya Administratif tertanggal 27 Mei 2019 masih memenuhi jangka waktu pengajuan berdasarkan jangka waktu sebagaimana diatur menurut Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, sudah pasti menurut Hukum Gugatan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

Undang-

Undang;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

1. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor:

SK.821/14/BKD/2009, TMT 1 Maret 2009 yang ditetapkan tanggal 24

Maret 2009, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) dalam masa percobaan dengan Golongan Ruang III/a pada

unit kerja Pemerintah Kabupaten Lebong.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:

824/029/SPT/BM/BKD/2009 tertanggal 4 April 2009 dan Surat

Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/078/BAPPEDA/2009,

tanggal 11 April 2009 Penggugat ditempatkan di Dinas Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong sebagai

Pelaksana Bappeda.

3. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor:

SK.821.1/017/BM/BKD/2010, tanggal 26 Maret 2010 Pengugat

terhitung tanggal 1 April 2010 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

dengan Pangkat Golongan Ruang Pengatur III/a.

4. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor :

823/083/BKD-2/2015 tanggal Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil Periode April 2015 terhitung tanggal 1 maret 2015,

Penggugat mendapat kenaikan Pangkat Golongan Ruang dari III/a

menjadi Pangkat Golongan Ruang III/b.

5. Bahwa Penggugat Diberhentikan dengan Surat Keputusan Bupati

Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Tidak Dengan Hormat

Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Salvatori Wansoni, ST

Tanggal 28 Desember 2018 karena pada saat itu masih menjadi Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2009, 1 (satu) bulan setelah

Penggugat menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 800/078/BAPPEDA/2009, tanggal 11 April 2009 di tunjuk sebagai Sekretaris Tim PHO/FHO dalam kegiatan proyek Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Lebong, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 309 tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) di lingkungan Dinas Diknaspota Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Lebong tersebut bermasalah hingga Penggugat menghadapi perkara _____ pidana.

6. Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, ST Tanggal 28 Desember 2018 Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor: 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tertanggal 20 Juni 2014 yang telah berkekuatan _____ hukum tetap.

7. Bahwa Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian dengan tidak hormat dalam surat Keputusan Bupati Lebong tersebut, adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor: 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 20 Juni 2014 yang Amarnya berbunyi _____ :

- Menyatakan terdakwa I Drs.H NURMAN MARZUKI, BE Bin Marzuki (alm) dan Terdakwa II SALVATORI WANSONI Bin USMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.

- Membebaskan terdakwa I I Drs.H NURMAN MARZUKI, BE Bin Marzuki (alm) dan Terdakwa II SALVATORI WANSONI Bin USMAN

oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.

- Menyatakan terdakwa I Drs.H NURMAN MARZUKI, BE Bin Marzuki (alm) dan Terdakwa II SALVATORI WANSONI Bin USMAN telah

terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana Korupsi Secara Bersama-sama.

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Drs.H NURMAN MARZUKI, BE Bin Marzuki (alm) dan Terdakwa II SALVATORI WANSONI Bin USMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu)

tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing masing

selama 2 (dua) bulan.

- Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama para terdakwa berada dalam

tahanan.

- Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan.

- Menetapkan barang bukti berupa :

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

8. Bahwa Putusan Pidana Nomor: 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKI tanggal

20 Juni 2014 Penggugat Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-

undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun

2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam pertimbangannya Majelis

Hakim mempertimbangkan hal meringankan Terdakwa yaitu :



- sebagai Sekretaris PHO dan Sekretaris Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak Terdakwa masih berstatus sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),
- terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga,
- terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum,
- terdakwa tidak mempersulit persidangan,
- terdakwa tidak ada menikmati hasil dari perbuatannya

9. Bahwa dalam putusannya Nomor 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 20 Juni 2014 majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan “menimbang, bahwa turut serta melakukan (mendeplegen) ini terlihat dari peran para Terdakwa selaku panitia PHO (Ketua dan Sekretaris) yang secara bersama-sama dengan Pengguna Anggaran saksi Dahari Hanafi, PPTK Suratman, PT. PP Persero Ir. Andi Reman Sugiyar dan Harry Subagyo (Project Manager) telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik Pekerjaan No. 800/3273.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009, dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 800/3275.A/DIKNASPORA/2009 tanggal 28 Desember 2009, dimana kedua Berita Acara ini menyimpulkan : hasil pemeriksaan di lapangan fisik kegiatan telah mencapai 100%. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa bukanlah pelaku Utama.

10. Bahwa dengan adanya Putusan Pidana Nomor : 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 20 Juni 2014 tersebut Penggugat tidak mengajukan banding sama sekali, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) terhitung tanggal 27 Juni 2014.

11. Bahwa Penggugat telah menjalani Hukuman selama 1 (satu) tahun 2 dua bulan dan telah bebas dengan surat Lepas Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W8.PAS.1.PK.01.01.02-343 tanggal 23 September 2019.

12. Bahwa Penggugat melapor ke Instansi Bappeda Kabupaten Lebong tanggal 29 September 2014, setelah itu Penggugat aktif kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Bappeda Kabupaten Lebong.
13. Bahwa kemudian lebih kurang 3 Tahun 6 bulan setelah itu tepatnya tanggal 28 Desember 2018 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, ST sehingga dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai Tanggal 28 Desember 2018.
14. Bahwa terhadap Objek Sengketa Tersebut Penggugat juga telah mengajukan Upaya Administratif baik dalam keberatan kepada Bupati Lebong pada Tanggal 10 Januari 2019 maupun dalam Bentuk Banding ke Gubernur Bengkulu pada tanggal 08 April 2019 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Meskipun Upaya Administratif yang telah diajukan tersebut, untuk keberatan tidak dilanjutkan oleh Tergugat sesuai dengan batas waktu tindak lanjut keberatan sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga Penggugat kembali mengajukan lagi Surat Tindak lanjut keberatan atas keputusan Bupati Lebong Nomor 378 tahun 2018 dengannomor surat 02/PDTH-SW/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019 yang baru dijawab pada tanggal 13 Februari 2019 dan baru diterima oleh Penggugat Tertanggal 02 April 2019. Sedangkan untuk Upaya Banding Administratif yang diajukan kepada Gubernur Penggugat mengajukan Surat Banding ke Gubernur Bengkulu dengan Nomor : 03/PTDH-SW/IV/2019 tertanggal 08 April 2019 dengan tanda terima

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 April 2019 kemudian Gubernur melalui Surat Nomor : 183/374/B.2/2019 baru memberikan jawaban terhadap banding yang diajukan Penggugat tertanggal 17 Mei 2019 yang baru diketahui oleh Penggugat tertanggal 27 Mei 2019, tindakan yang dilakukan oleh Gubernur dalam memberikan jawaban banding ini jelas telah melampaui jangka waktu yang telah disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

15. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian Hukum terhadap upaya Administratif yang telah diajukan oleh Penggugat yang secara hukum berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dianggap dikabulkan, maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat melalui Jalur Pengadilan Tata Usaha Negara.

16. Bahwa Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas Nama Salvatori Wansoni, ST Tanggal 28 Desember 2018 di terbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan berdasarkan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di kutip :

“ PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat” karena ;

- Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 dua (tahun) dan pidana yang dilakukan berencana.

17. Bahwa kemudian dalam Pasal 252 Peraturan pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa :

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

18. Bahwa sehubungan dengan itu hal tersebut diatas Surat Keputusan

Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, ST Tanggal 28 Desember 2018 dan berlaku Sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

19. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum di atas maka penerbitan

objek sengketa yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2018, sehingga Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (PTDH) atas nama SALVATORI WANSONI, ST telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

20. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 28 Desember 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada 27 Juni 2014, maka Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama SALVATORI WANSONI, ST telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

21. Bahwa jika Tergugat taat akan aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap (yaitu pada akhir bulan Juni 2014) terhadap Penggugat karena Penggugat tidak mengajukan banding dan bukan tanggal 28 Desember 2018 (tiga tahun 6 Bulan setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaradan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

22. Bahwa Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, ST Tanggal 28 Desember 2018 telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu :

- ASAS KEPASTIAN HUKUM, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) : Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, ST Tanggal 28 Desember 2018 menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengenai proses tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan dan keadilan bagi Penggugat, seharusnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS pasal 252 yang mengatur pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- ASAS KECERMATAN, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d).

Dalam menerbitkan ketetapan Pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan, dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, ST Tanggal 28 Desember 2018 tidak sedikitpun menyebutkan surat keputusan sebelumnya seperti surat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, surat bertugas di BAPPEDA dan tidak mempertimbangkan apa yang telah diperbuat kepada negara selama menjadi Pegawai Negeri Sipil bahkan setelah menjalani hukuman Pidana Penjara Penggugat kembali aktif menjalani tugas selaku Pegawai Negeri Sipil;

-
- 23.** Bahwa dikarenakan Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, ST Tanggal 28 Desember 2018 diterbitkan dengan cara yang bertentangan melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sepatutnya juga diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan maka sudah sepantasnya Keputusan Bupati Lebong tersebut mengandung Cacat Yuridis dan Subtansinya haruslah dinyatakan Batal atau Tidak Sah melalui

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



pengadilan

ini

24. Bahwa Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, St Tanggal 28 Desember 2018 bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Bupati Lebong tersebut.
25. Bahwa Penggugat menjadi Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor : 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 20 Juni 2014 yang mengakibatkan PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan Surat Keputusan Bupati Lebong pada tanggal 28 Desember 2018, adalah hal yang bertentangan dengan aturan dan menciderai rasa keadilan karena Penggugat pada saat itu masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Kabupaten Lebong. Terkait Pengangkatan Penggugat yang masih berstatus CPNS tanggal 11 April 2009 di tunjuk sebagai Sekretaris Tim PHO/FHO dalam kegiatan proyek Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Lebong, yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 309 tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) di lingkungan Dinas Diknaspora Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 tersebut menyebabkan

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Penggugat divonis Pidana karena melakukan tindak Pidana Korupsi ,
yang jelas-jelas telah menyalahi Aturan karena Penggugat masih
berstatus CPNS dan tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa, yang dilarang menjadi Pengguna Jasa yang dalam hal ini
Tim PHO sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat 1 huruf c, dan d,
Pengguna Barang/ Jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial
untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
- memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;

26. Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 2 Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah "Pengguna Barang/Jasa
melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan,
baik secara sebahagian maupun seluruh pekerjaan, dan menugaskan
penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak",
maka Penggugat dalam hal ini tidak dapat dibebani hukuman karena
yang seharusnya melakukan penilaian terhadap kontrak tersebut
adalah Pengguna Barang/Jasa yang dalam pasal 1 ayat 2 Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi
"Pengguna Barang/Jasa adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin
Proyek/pemimpin bagian Proyek/Pengguna Anggaran Daerah/Pejabat
yang disamakan sebagai Pemilik Pekerjaan yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit
kerja/Proyek tertentu" maka Penggugat tidak dapat dikategorikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

Penyedia

Jasa;

27. Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, ST Tanggal 28 Desember 2018 tidak bisa dijatuhkan kepada Penggugat, karena Penggugat dihukum/dijatuhkan pidana dalam kapasitasnya sebagai Tim PHO, yang mana Tim PHO merupakan tugas tambahan dari PNS dan bukanlah tugas pokok dari jabatan PNS tersebut. Maka sangat tidak adil apabila Penggugat dipecat dengan tidak hormat dikarenakan akibat dari kegiatan atau perbuatannya dalam menjalankan tugas tambahan sebagai PNS.

28. Bahwa terhadap hukuman yang berulang-ulang tidak sejalan dengan ketentuan Internasional Cevenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Cevenant On Civil And Political Rights yang diundangkan tanggal 28 Oktober 2005 Pasal 14 Ayat (7):" Melarang seseorang untuk diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana masing-masing".

29. Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas Nama Salvatori Wansoni, ST Tanggal 28 Desember 2018 tidak dapat dijatuhkan,karena mengenai pemberhentian dengan tidak hormat dalam perkara ini tidak melihat bentuk perbuatan pidana, apakah dolus atau culpa. Duabentuk

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan ini tidak menjadi dasar dilakukannya pencabutan sebagian atau seluruhnya hak seorang Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu sangat beralasan apabila pemberhentian tidak dengan hormat didasarkan pada kepastian hukum dan keadilan dengan dinyatakan dalam amar putusandengan merujuk pada kualifikasi kesalahan secara materil. Sepanjang dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor : 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 20 Juni 2014 tidak dimasukan mengenai hukuman pemecatan dengan tidak hormat, maka hukuman untuk pemberhentian dengan tidak hormat tersebut tidak bisa dijatuhkan.

30. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor : 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 20 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak ada dictum yang memerintahkan untuk mencabut sebagian atau seluruh hak Penggugat,apalagimemberiperintah“ memberhentikan tidak dengan hormat”. Terlebih Penggugat telah kehilangan pekerjaan yang dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, padahal kesalahan Penggugat sudah dengan menjalankan pidana. Penggugat sudah mengabdikan sebagai PNS , tentu akan menguji dan mengusik rasa keadilan apabila kesalahan yang bermula pada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Penggugat berakibat hilangnya pekerjaan, hal ini tentu tidak hanya merugikan Penggugat tetapi juga anak, istri dan keluarga Penggugat yang semuanya bergantung kepada Penggugat.

31. Bahwa akibat Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas Nama Salvatori Wansoni, St Tanggal 28 Desember 2018 yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar dapat membatalkan Keputusan Bupati Lebong yang menjadi objek perkara dan mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lebong tersebut dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Seperti Semula.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil dalil yang telah disampaikan diatas, mohon Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, memutuskan dan mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, ST Tanggal 28 Desember 2018;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, St Tanggal 28 Desember 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Kedudukan, Harkat dan Martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah gugatan ini, apabila majelis hakim mempunyai pendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya, atas perhatian yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 23 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 26 Agustus 2019, yang isinya sebagai berikut:-

Bahwa sebelum menguraikan jawaban, Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat. Adapun bantahan dan tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat, akan diuraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa sebelum Tergugat menguraikan jawaban secara utuh atas alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya, dalam kesempatan ini Tergugat terlebih dahulu akan menjelaskan proses terbitnya objek sengketa, yakni sebagai berikut :-----

a. Bahwa pada tanggal 13 September 2018, terbit Surat Keputusan Bersama Dua Menteri dan Satu Badan yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (Kepala BKN) Nomor 182/6997/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan [Bukti T-2];-----



- b. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN, Badan Kepegawaian Negara mengirimkan Surat Nomor K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau kurungan karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS [Bukti T-3];
- c. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 20 Juni 2014 [Bukti T-4], Penggugat diketahui adalah terpidana atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan;
- d. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN, Pemerintah Kabupaten Lebong menindaklanjuti rapat bersama dengan anggota Tim Kasus Pemda Lebong, yang dalam berita acara rapat nomor 800/007/BKPSDM-3/2018 tertanggal 19 Oktober 2018 ditegaskan pelaksanaan eksekusi penjatuhan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) bagi PNS Pemda Lebong yang diduga melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan dilakukan pada Bulan Desember 2018 [Bukti T-5];
- e. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Bengkulu, diadakan rapat koordinasi



kepegawaian tindak lanjut penanganan PNS tersandung hukum karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan, dan dalam rapat koordinasi tersebut disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk segera melaksanakan PTDH kepada ASN yang terlibat tindak pidana korupsi;

- f. Bahwa pada saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Lebong melalui Pj. Sekretaris Daerah dengan surat nomor 800/070/BKPSDM-3/2018 tanggal 28 Desember 2018, telah melakukan Pemberhentian Gaji terhadap ASN Pemda Lebong yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan, dan salah satunya adalah Penggugat [Bukti T-6];
- g. Bahwa Badan Kepegawaian Negara melalui surat nomor K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018 perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, Kepala BKN. Isi surat tersebut menegaskan agar Pejabat Pembina Kepegawaian segera memproses dan menetapkan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan [Bukti T-7];
- h. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, diadakan rapat tim penyelesaian kasus pelanggaran disiplin di lingkungan Pemda Lebong. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan PTDH bagi ASN Pemda Lebong dilakukan paling lambat akhir Desember 2018. Hal ini tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor 800/071/BKPSDM-3/2018 [Bukti T-8];
- i. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PAN dan RB, Kepala BKN, kemudian Surat BKN dan Hasil Rapat Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus Pemda Lebong, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, Tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa atas diri Penggugat;

2. Bahwa terbitnya objek sengketa, merupakan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (selanjutnya disebut PP 11), Tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa atas diri Penggugat;

3. Bahwa terbitnya objek sengketa a quo, didasari atas terbitnya Surat Keputusan Bersama Dua Menteri dan Satu Badan yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (Kepala BKN) Nomor 182/6997/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan;

4. Bahwa sampai saat ini, Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6997/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan,

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga surat keputusan bersama tersebut tetaplah menjadi dasar Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah;

5. Bahwa sepanjang belum pernah dicabut atau belum pernah dibatalkannya Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN, maka mutatis mutandis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tetaplah sah dan tindakan Pemberhentian terhadap ASN a quo haruslah dilaksanakan. Penggugat sebenarnya menyadari sejatinya tindakan pemberhentian ini merupakan tindakan konstitusional sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan Bersama;
6. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan pada saat terjadinya tindak pidana yang kemudian menjadikan Penggugat sebagai Terdakwa dilakukan pada saat Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), menurut Tergugat dalil tersebut tidaklah beralasan. CPNS sejatinya adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hanya saja sebelum menjadi PNS, CPNS harus mengikuti proses yang ditetapkan oleh Pemerintah;
7. Bahwa objek sengketa tidaklah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Terbitnya objek sengketa sejatinya adalah bentuk pelaksanaan asas kepastian hukum, karena dengan durasi waktu kurang lebih 3 tahun 6 bulan yang telah dijalani oleh Penggugat sebelum diberhentikan adalah bentuk tindakan yang tidak berkepastian hukum.

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberhentikannya Penggugat menghindari dari dugaan tindak pidana penyalahgunaan uang negara, sehingga pemberhentian tersebut adalah bentuk dari wujud pelaksanaan asas kepastian hukum. Terhadap asas kecermatan, terbitnya objek sengketa telah dilakukan Tergugat secara cermat dengan mempertimbangkan secara sosio yuridis terhadap pemberhentian Penggugat sebagai aparatur sipil negara. Kecermatan tersebut dapat dilihat dari Tergugat yang tidak tergesa-gesa atau terburu-buru untuk memberhentikan Penggugat setelah putusan pidana a quo inkraht, namun masih menunggu tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah berupa Surat Keputusan Bersama;

8. Bahwa terbitnya objek sengketa sudah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi yang berlaku. Terhadap Kewenangan terbitnya objek sengketa oleh Tergugat adalah sah dan sesuai wewenang karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dan Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemerintah Daerah Lebong. Sementara terhadap prosedur, terbitnya objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diatur, yakni melalui kajian internal Pemerintah Daerah dan telah dibentuk tim yang memastikan apakah Penggugat layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Sedangkan terhadap substansi, terbitnya objek sengketa sudah sesuai dengan substansinya yaitu terkait dengan pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan _____ jabatan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara c.q. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 120/G/2019/PTUN.BKL, yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan tertanggal 28 Desember 2018 adalah sah dan tetap berlaku;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----
Atau -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 02 September 2019, pada persidangan tanggal 02 September 2019 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan dalam persidangan tanggal 02 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan P-1 sampai dengan P-17 yang telah diberi materai dan cap pos serta dicockkan dengan pembandingnya, sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 Surat Perintah Tugas Nomor:
824/029/SPT/BM/BKD/2009 Tanggal 04 April 2009
(fotocopy dari fotocopy)-----
2. Bukti P-2 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:
800/078/BAPPEDA/2009 tanggal 11 April 2009 (fotocopy)

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 dari fotocopy)-----
Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 309 Tahun 2009
Tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan
Fisik (PHO/FHO) di Lingkungan Dinas DIKNASPORA
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Mei
2009 (fotocopy dari fotocopy)-----
4. Bukti P-4 Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor:
SK.821.1/BM/BKD/2010 tentang Pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lebong tanggal
26 Maret 2010 (fotocopy dari fotocopy)-----
5. Bukti P-5 Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama
Slavatori Wansoni, ST tanggal 28 Desember 2018
(sesuai dengan aslinya)-----
6. Bukti P-6 Surat Nomor 01/PTDH-SW//2019 Perihal Keberatan Di
Berhentikan Sebagai ASN Tanggal 10 Januari 2019
(sesuai dengan aslinya)-----
7. Bukti P-7 Tanda terima Surat Nomor 01/PTDH-SW//2019
Perihal Keberatan Di Berhentikan Sebagai ASN (sesuai
dengan aslinya)-----
8. Bukti P-8 Surat Nomor 02/PTDH-SW//2019 Perihal Tindak Lanjut
Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati Lebong Nomor
378 Tahun 2018 tanggal 11 Februari 2019 (sesuai
dengan aslinya)-----
9. Bukti P-9 Tanda Terima Surat Nomor 02/PTDH-SW//2019 Perihal
Tindak Lanjut Surat 01/PTDH-SW//2019 (sesuai dengan
aslinya)-----
10. Bukti P-10 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Nomor :
800/179/BKPSDM-3/2019 Perihal Tindak Lanjut Surat
Keberatan atas Keberatan atas diterbitkannya SK Bupati

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong Nomor 378 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2019

(sesuai dengan aslinya)-----

11 Bukti P-11 Tanda Terima Surat (fotocopy dari fotocopy)-----

12 Bukti P-12 Surat Nomor 03/PTDH-SW/IV/2019 Perihal Banding Atas

Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018

tanggal 08 April 2019 (sesuai dengan aslinya)-----

13 Bukti P-13 Tanda Terima Surat (fotocopy dari fotocopy)-----

14 Bukti P-14 Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 183/374/6.2/2019 hal

Banding Administratif atas Surat Keputusan Bupati

Lebong No. 378 tanggal 17 Mei 2019 (sesuai dengan

aslinya)-----

15 Bukti P-15 Tanda Terima Surat (fotocopy dari fotocopy)-----

16 Bukti P-16 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:

11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 20 Juni 2014

(fotocopy dari fotocopy)-----

17 Bukti P-17 Tanda Terima Surat (sesuai dengan aslinya)-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak

Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan T-1 sampai

dengan T-14 yang telah diberi materai dan cap Pos serta dicocokkan dengan

pembandingnya, sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 378 Tahun 2018

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

tanggal 28 Desember 2019 (Sesuai dengan aslinya)-----

2 Bukti T-2 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor

153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap

Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman

Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September

2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

3. Bukti T-3 Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-

8/99 Perihal Surat penyampaian Data PNS yang dihukum

penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tanggal

2 Oktober 2018 (Sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T -4 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor

11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 20 Juni 2014

(fotocopy dari fotocopy);-----

5. Bukti T -5 Berita Acara Nomor : 800/007/BKPSDM-3/2018 tanggal 19

Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti T-6 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong

Nomor: 800/070/BKPSDM-3/2018 Perihal Pemberhentian

Gaji tanggal 28 Desember 2018 (sesuai dengan aslinya);--

7 Bukti T-7 Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-

1/99 Perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri

Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN

tanggal 26 Desember 2019 (sesuai dengan aslinya);-----

8 Bukti T-8 Berita Acara Nomor : 800/071/BKPSDM-3/2018 tanggal 31

Desember 2019 (sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti T-9 Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-

272 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Lebong

Provinsi Bengkulu tanggal 9 Februari 2019 (fotocopy dari

fotocopy)-----

10. Bukti T-10 Keputusan Bupati Lebong Nomor : 821/21/BKPSDM-

B.1/2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Sekretaris

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daerah dan Pemberhentian Sekretaris Daerah dan Kabupaten Lebong tanggal 10 September 2018 (sesuai dengan aslinya)-----
11. Bukti P-11 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821-C.906 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong tanggal 26-12-2018 (sesuai dengan aslinya)-----
12. Bukti P-12 Surat Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : B-1009/N.7.17/Fs.1/09/2018 Perihal data PNS Kabupaten Lebong yang Telah mendapatkan Putusan Pengadilan yang Inkracht tanggal 3 September 2018 (fotocopy dari fotpcopy)-----
13. Bukti T-13 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong Nomor 800/179/BKPSDM-3/2019 PERIHAL Tindak Lanjut Surat Keberatan Atas Keberatan diterbitkannya SK Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya)-----
14. Bukti T-14 Keputusan Gubernur Bengkulu Nomot: SK.821.T.467 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong tanggal 11 April 2019 (sesuai dengan aslinya)-----
- Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan saksi fakta dan ahli dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 7 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 7 Oktober 2019 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 7 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 7 Oktober 2019 yang selengkapannya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, S.T. Tanggal 28 Desember 2018 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Alat Bukti, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Alat Bukti, dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat pada saat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pernah ditugaskan menjadi Pelaksana BAPPEDA Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 824/029/SPT/BM/BKD/2009 tanggal 04 April 2009 yang memulai melaksanakan tugas sejak 08 April 2009 berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/078/BAPEDDA/2009 tanggal 11 April 2009 (*vide* Bukti P-1 jo P-2);

- Bahwa Penggugat pernah diangkat sebagai Sekretaris Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) di Lingkungan Dinas Diknaspura Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Lebong Nomor 309 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan Fisik (PHO/FHO) DI Lingkungan Dinas Diknaspura Kabupaten Lebong (*vide* Bukti P-3)

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : SK.821.1/017/BM/BKD/2010 Tanggal 26 Maret 2010 (*vide* Bukti P-4) ;

- Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :
11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl. Tanggal 20 Juni 2014 (*vide* Bukti P-16 = T-4);

- Bahwa Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 (*vide* Bukti T-2);
- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah untuk harus memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Surat Nomor: K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-3) ;
- Bahwa Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong telah melakukan dan memimpin rapat tentang Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Berita Acara Nomor: 800/007/BKPSDM-3/2018 tanggal 19 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-5) ;

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penjabat Sekretaris Daerah telah menyurati Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong melalui Surat Nomor: 800/070/BKPSDM-3/2018 perihal Pemberhentian Gaji tanggal 31 Desember 2018 (vide Bukti T-6);
- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 28 Desember 2018 (vide Bukti P-5 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa mengacu rangkaian fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansinya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

huruf e : bupati/walikota di kabupaten/kota ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Angka 17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Angka 18 : Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah ;

Angka 20 : Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah ;

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 292 : *PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap :*

huruf b : *PNS yang menduduki :*

1. *JPT Pratama ;*
2. *JA ;*
3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama ; dan*
4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.*

Menimbang, bahwa pada saat terbitnya objek sengketa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pangkat/Gol. Penata Muda TK. I (III/b), Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Jabatan Atas Nama Salvatori Wansoni, S.T. Tanggal 28 Desember 2018 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dari aspek kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat (*in casu* Bupati Lebong) berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji prosedur penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl. Tanggal 20 Juni 2014 (*vide* Bukti P-16 = T-4) ;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh* :

a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*

b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.*

Ayat (2) : *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* ;

Ayat (3) : *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja*

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dihubungkan dengan sengketa *a quo* Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong selaku PyB kepada Bupati Lebong selaku PPK ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tahapan prosedural yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa adalah berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 yang berisi keharusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang dipimpin oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong telah melakukan rapat tentang Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan agar dilakukan

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan Berita Acara Nomor : 800/007/BKPSDM-3/2018 tanggal 19 Oktober 2018 serta ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Nomor: 800/070/BKPSDM-3/2018 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Pemberhentian Gaji (*vide* Bukti T-3 Jo. Bukti T-5 dan T-6);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, walaupun tidak terdapat bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong selaku PyB kepada Bupati Lebong selaku PPK, menurut Majelis Hakim prosedur tersebut tidak bersifat menentukan, dengan kata lain tidak adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong selaku PyB kepada Bupati Lebong selaku PPK tidak berdampak berubahnya keadaan hukum maupun akibat hukum atas terbitnya objek sengketa, serta tidak berdampak terlanggarnya hak-hak Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa substansi sengketa *aquo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----
Pasal 250:-----

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

- a. Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau;-----
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentang pemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitan dengan jabatan atau perbuatan pidana berencana yang dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 11/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl. Tanggal 20 Juni 2014 (*vide* Bukti P-16 = T-4) dimana perbuatan Penggugat sebagai Terdakwa II pada halaman 136 telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan subsidair melangar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 301 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama (*Vide* Bukti P-16 = T-4);-----

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam
Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar Keputusan ;*

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu rumusan mengenai berlakunya keputusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut pada prinsipnya secara umum keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, namun dimungkinkan diberlakukan tidak pada tanggal ditetapkan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kapan pemberlakuan keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS sebagaimana objek sengketa *a quo* telah diatur secara khusus dalam Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 250 : *PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :*

huruf b : *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;*

Pasal 252 : *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa landasan/acuan penerbitan objek sengketa adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018, dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-2 dan Bukti T-3), materi muatan maupun tujuan objektif dari landasan/acuan tersebut adalah dalam rangka pencegahan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi khususnya terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, yang mana di dalamnya tidak tercantum pembebanan kewajiban lain kepada PNS, landasan/acuan tersebut selanjutnya diimplementasikan ke dalam surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (*in casu* objek sengketa) yang juga tidak terdapat klausul pembebanan kewajiban lain bagi Penggugat, selain itu keterlambatan penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat PNS (*in casu* objek sengketa) tidak pula berakibat terabaikannya hak-hak Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim penerapan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menimbulkan pertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai dasar pemberlakuan objek sengketa, dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap Penggugat haruslah mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, namun hal ini tidak dilakukan Tergugat ;-----

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut adalah ketentuan sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada Pejabat Pemerintahan (*ic. Tergugat*), bukan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada warga masyarakat (*ic. Penggugat*), dengan demikian Penggugat telah keliru menginterpretasikan dan menggunakan norma dalam gugatannya, apabila yang dimaksud Penggugat adalah sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada PNS secara proporsional telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai Peraturan Khusus (*lex specialis*), sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah ketentuan yang mengatur secara umum (*lex generalis*), oleh karenanya dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 237.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 yang terdiri dari RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DIXIE B. D. PARAPAT, S.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. PNBP lainnya	Rp.	20.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	71.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. ATK.....	Rp.	100.000,-
Jumlah.....	Rp.	237.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKL